



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/511 /PAUD/III/2017

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) PERTIWI
KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Membaca : 1. Permohonan Kepala TK Pertiwi Nomor : 421.1/118/DW/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Pertiwi;
2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 420/138/Pem/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Ijin Operasional TK Pertiwi;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Disdik Kecamatan Seruyan Tengah Nomor : 421/37/TU/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Ijin Operasional TK Pertiwi.
- Menimbang : bahwa berkas permohonan Satuan PAUD/lembaga TK Pertiwi telah di Verifikasi untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PERTIWI KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- Nama Satuan PAUD : Pertiwi
Jenis Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Tanggal Berdiri : 15 Februari 2016
Alamat Lembaga : Jl. Batu Beliung Kelurahan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah
- KEDUA : Surat Ijin Operasional ini, bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali;
- KETIGA : Lembaga berkewajiban mengikuti segala aturan dan ketentuan yang berlaku pada Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab satuan PAUD/Lembaga TK Pertiwi;
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Satuan PAUD/Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 31 Maret 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Tengah di Rantau Pulut
3. Kepala UPTD Disdik Kecamatan Seruyan Tengah di Rantau Pulut
4. Arsip